

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas

berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyusun draft Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. IKU ini berisi gambaran kinerja yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten badung mengacu pada kebijakan Pemerintah

Daerah yang telah tertuang pada RPJMD.

Dalam penyajian draft IKU ini telah diupayakan agar memenuhi syarat seperti

sistematis, komunikatif dan obyektif, sehingga para pihak yang memiliki hak dan

kewenangan untuk menilai kinerja instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dapat

melaksanakan tugasnya dengan baik serta memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Kami menyadari dengan keterbatasan kemampuan Tim penyusunan Draft IKU, dalam

hal ini menghasilkan Draft IKU yang masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan

bimbingan dan saran-saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi

penyempurnaan Draft IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Harapan

kami walaupun Draft IKU ini masih jauh dari kesempurnaan, kiranya dapat digunakan

sebagai dasar dalam menilai kinerja yang dilaksanakan serta sebagai bahan perbaikan

terhadap kelemahan maupun kegagalan yang telah dilakukan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta

membantu dalam menyelesaikan penyusunan Draft Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 ini.

Mangupura, September 2017

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Badung

dr. I Gede Putra Suteja

Pembina Utama Muda

NIP. 19600407 198710 1 001

i

DAFTAR ISI

	Hala	man
Kata Per	ngantar	i
Daftar Is	si	ii
Surat Ko	eputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Draft IKU Dinas Kesehatan	
Kabupat	en Badung	iii
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	4
	1.3. Landasan Hukum	5
BAB II	Pengertian Indikator Kinerja	7
	2.1. Pengertian Indikator Kinerja	7
	2.2. Pengertian Indikator Kinerja Utama	9
BAB III	Gambaran Umum	11
	3.1. Tujuan dan Sasaran	11
	3.2. Strategi dan Kebijakan	12
BAB IV	Penetapan Indikator Kinerja Utama	21
BAB V	Penutup	22
Lampira	n – Lampiran :	

Lampiran Indikator Kinerja Utama

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG



DINAS KESEHATAN

UNIT XII LANTAI 2

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, BALI 80351 TELP. (0361) 9009419-9009421 FAX. (0361) 9009419 Website http://dikesbadung.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 99 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG,

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis maka perlu Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 2021;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 17. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal September 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG,

dr. I GEDE PUTRA SUTEJA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600407 198710 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Badung, sebagai laporan
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Badung
- 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam keranaka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama dijalankan, ditinggalkan. Pernerintahan ini hendak yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kepentingan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilakn output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome. Money follows function, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah no performance, no money.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya

diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja, atau dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan rnemudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor: PER1091M.PAN1512007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcorne). Indikator Kinerja Utama (1KU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemprov/Pemkab/Pemkot sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. IKU pada unit kerja setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya, sedangkan IKU pada unit organisasi setingkat Eselon II/Satuan Kerja/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikkan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif & efisien.

Hal ini dapat dimulai dari pentingnya kita mengukur dan mengetahui kinerja dan hasil, jika tidak bisa menjelaskan maka kita tidak bisa mengetahui **kinerja** dan hasil kita sendiri. Jika kita tidak

dapat mengukur apakah kegiatan dan program kita berhasil atau kinerja kita bagus, maka kita tidak memahami kegiatan atau program kita sendiri. Jika kita tidak paham/mengerti, maka kita tidak bisa mengendalikannya. Jika kita tidak bisa mengendalikannya, maka kita tidak bisa memperbaikinya. Lebih lanjut, jika kita tidak dapat mendemonstrasikan hasil dan kinerja kita, kita tidak dapat berkomunikasi dengan para stakeholders kita secara baik, kita tidak dapat menjelaskan nilai yang dapat diciptakan dari uang rakyat yang dibelanjakan.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka Dinas Kesehatan Kabupaten Badung sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Badung juga berupaya untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti dimaksud tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Indikator Kinerja Utama dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan. Selain itu pula IKU berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai atau tidak

2. Tujuan

Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Begitu pula perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi

1.3. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Pengertian Indikator Kinerja

Kebiasaan selama ini, kita menganggap sudah berkinerja apabila telah menghabiskan dana yang disediakan, melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk. Namun sesungguhnya pengertian berkinerja yang dimaksud, yaitu perkembangan manajemen sektor publik saat ini adalah adanya tuntutan kepada penyelenggara negara untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kepada masyarakat inilah yang disebut outcome, dan outcome seperti ini yang disebut sebagai kinerja.

Indikator kinerja mengandung dua pengertian, 'indikator' dan 'kinerja'. **Indikator** adalah variabel yang rnembantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang teriadi baik langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981), **Kinerja** adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program atau rnencapai tujuan dan sasaran tertentu. **Indikator Kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tinakat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) **kebijakan/program/kegiatan** dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi unit kerja pelaksananya.

Membuat "rencana kinerja" berarti membuat rencana mengenai outcome yang akan dihasilkan oleh organisasi. Rencana yang hanya berfokus mengenai penggunaan input, pemilihan kegiatan, dan output yang akan dibuat, baru merupakan "rencana kerja". Instansi pemerintah belum disebut berkinerja sebelum dapat menunjukkan keberhasilan pencapaian outcome-nya. Namun demikian, outcome mungkin baru bisa dicapai setelah beberapa tahun kemudian. Sehingga instansi pemerintah mungkin baru benar-benar bisa menunjukkan keberhasilan kinerjanya setelah beberapa tahun kemudian. Untuk hal seperti ini, instansi pemerintah harus mampu menunjukkan hubungan antara output-output dan aktivitas yang telah dikerjakan setiap tahunnya dengan kinerja yang baru akan diperoleh di masa yang akan datang. Kapan kinerja tersebut dapat dicapai juga sudah harus direncanakan sejak awal. Apabila ha1 tersebut telah dipenuhi, instansi pemerintah tersebut telah dapat menyatakan output dan tahunannya sebagai kinerja sementara dalam rangka mencapai kinerja sesungguhnya beberapa tahun kemudian.

2.2. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core areal bussiness dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian makna yang terkandung dalam indikator kinerja utama meliputi: Indikator kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja. Sedangkan yang dimaksud dengan utama adalah unsur yang paling prioritas.

Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

 Relevan; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.

- Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (accomplishment);
- 3. Efektif dan layak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.
 Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaktidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari:
 - a. Spesifik, jelas dan fokus (Spesific)
 - b. Dapat dikuantifikasi dan diukur secara obyektif (Measurable)
 - c. Menggambarkan sesuatu yang diukur dan tersedia data mengenai target dan realisasinya (Achievable)
 - d. Relevan, selaras dengan sasaran kegiatan yang diukur (Relevant)
 - e. Dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan (Timebound)

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Adapun tujuan jangka menengah yang akan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung pada periode Renstra 2016-2021 dalah:

MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Adapun indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu:

- 1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 74,35 tahun menjadi 75 Tahun
- 2. Menurunnya angka kematian ibu (AKI) dari 96.83 per 100.000 Kelahiran Hidup menjadi 85 per 100.000 Kelahiran Hidup.
- 3. Menurunnya angka kematian balita (AKABA) dari 3.87 per 1000 Kelahiran Hidup menjadi 2.99 per 1000 Kelahiran Hidup.
- 4. Menurunnya persentase Prevalensi kekurangan gizi (under weight) pada anak balita dari 12.5% menjadi 10%.
- 5. Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) dari 0.25% menjadi 0.22%


Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh dinas kesehatan dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 adalah:

- Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- 2) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
- 3) Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 4) Meningkatnya Kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
- 5) Meningkatnya status gizi masyarakat
- 6) Meningkatnya kualitas sanitasi dasar
- 7) Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang andal dan mudah diakses
- 8) Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan

3.2. Strategi dan Kebijakan

Dinas Kesehatan menetapkan delapan sasasaran strategis yang dikelompokkan menjadi empat perspektif. Pengelompokan ini disesuaikan berdasarkan metode Balanced Scorecard (BSC). Pertama, Pemangku Kepentingan (Stakeholders). Ke dua, pelanggan (customer). Ke tiga, internal business process. Ke empat, learning and growth. Adapun rincian sasaran strategis Dinas Kesehatan dengan metode Balanced Scorecard (BSC), seperti gambar berikut:



Berdasarkan sasasaran strategis Renstra Dinas Kesehatan yang dikelompokkan menjadi empat perspektif disesuaikan metode *Balanced Scorecard* (BSC) maka dapat dirumuskan strategi dan kebijakan seperti berikut:

 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan

Kebijakan:

- a) Pemerataan dan memperluas jangkauan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.
- b) Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui JKN-KIS.
- c) Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis
- d) Peningkatan mutu layanan semua fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) memenuhi standar akreditasi.

Strategi:

- a) Melaksanakan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar
- b) Memperkuat peran Puskesmas Pembantu (PUSTU) dalam pelayanan kesehatan melalui revitalisasi kegiatan dan reorganisasi pelayanan
- c) Menyediakan ambulance desa di semua desa/kelurahan untuk memperkuat sistem rujukan pelayanan kesehatan
- d) Mendorong inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer & rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat
- e) Menyediakan anggaran yang cukup untuk pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung

- f) Meningkatkan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis
- g) Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta
- h) Menerapkan standarisasi pelayanan kesehatan dasar sesuai ISO 9001: 2008
- i) Mengembangkan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan dengan membentuk tim kendali mutu dimasing-masing fasilitas pelayanan kesehatan
- j) Mewujudkan sistem manajemen kinerja FKTP melalui instrument penilaian kinerja.
- k) Mengembangkan kotak aduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
- Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kebijakan :
 - a) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continum of care)
 - b) Peningkatan gerakan masyarakat untuk hidup sehat atau germas

Strategi:

- a) Memperluas Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, & Lanjut Usia yang Berkualitas
- b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia
- c) Peningkatan pelayanan kesehatan remaja,
- d) Peningkatan pelayanan kesehatan maternal dan kesehatan reproduksi
- e) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

- f) Peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan
- g) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu nifas
- h) Peningkatan pelayanan kesehatan anak
- i) Peningkatan pelayanan kesehatan kerja
- j) Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia
- k) Peningkatan peran lintas sektor
- Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular Kebijakan :
 - a) Pemberian Imunisasi kepada seluruh Bayi umur 0 11 bulan.
 - Peningkatan vaksinasi terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi baik yang bersifat khusus maupun kebutuhan pengembangan program.
 - c) Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit menular dan tidak menular didukung data evidance base.
 - d) Peningkatan Pengendalian Penyakit tidak menular berbasis masyarakat
 - e) Pemberian layanan spesialistik dan berkesinambungan termasuk pencegahan diskriminasi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
 - f) Peningkatan jejaring kemitraan antar fasilitas kesehatan dan sektor terkait dalam penanganan penyakit menular dan tidak menular.
 - g) Menempatkan petugas juru pemantau jentik (jumantik) di setiap banjar di Kabupaten Badung untuk memantau perkembangan jentik dan kasus DBD termasuk memberikan sosialisasi penanggulangannya.

Strategi :

 a) Peningkatan upaya-upaya promotif dan preventif dalam pengendalian faktor risiko penyakit menular dan tidak menular.

- Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)/wabah.
- c) Peningkatan pelayanan imunisasi secara rutin maupun insidental.
- d) Menjamin ketersediaan obat dan vaksin serta alat diagnostik cepat untuk pengendalian penyakit menular secara cepat.
- e) Peningkatan penemuan penderita dan tata laksana kasus.
- f) Eliminasi/eradikasi penyakit terabaikan (neglected tropical diseases)
- g) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
- h) Rekrutmen tenaga pemantau jentik untuk ditempatkan disetiap banjar
- i) Melakukan deteksi dini secara pro-aktif mengunjungi masyarakat untuk deteksi awal penyakit tidak menular
- j) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit melalui community base surveillance pengamatan berbasis masyarakat
- 4) Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat Kebijakan:
 - a) Peningkatkan KIE kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
 - b) Menumbuhkembangkan peran masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok peduli kesehatan

Strategi :

a. Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

- a) Peningkatan promosi dan pengembangan kesehatan tradisional
- b) Melaksanakan penyuluhan kesehatan, advokasi dan menggalang kemitraan dengan berbagai pelaku pembangunan.
- c) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan melalui gerakan keluarga sehat
- d) Mengembangkan metode dan teknologi promosi kesehatan yang sejalan dengan perubahan dinamis masyarakat.
- e) Mendorong kebijakan PHBS untuk menerapkan kawasan bebas asap rokok
- f) Memantapkan peran desa/kelurahan menjadi desa/kelurahan siaga aktif
- g) Mengembangkan kemitraan dengan stakeholder dalam promosi dan pemberdayaan kesehatan
- 5) Meningkatnya kualitas sanitasi dasar dan penyehatan lingkungan pemukiman

Kebijakan:

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, sanitasi dasar yang layak serta pengawasan keamanan pangan.

Strategi :

- a) Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan baku mutu dan persyaratan kesehatan
- b) Mendorong masyarakat untuk memiliki akses sanitasi dasar yang memadai
- c) Melaksanakan pemantauan kualitas keamanan pangan
- d) Meningkatkan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) minimal satu Puskesmas memiliki satu Desa SBS.

- e) Memantapkan pencapaian kabupaten sehat pada semua tatanan
- 6) Meningkatnya status gizi masyarakat

Kebijakan:

Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi.

Strategi:

- a) Peningkatan surveilans, akses, mutu paket perbaikan gizi
- b) Peningkatan promosi mengenai perilaku masyarakat mengenai kesehatan, gizi, sanitasi, hiegine, dan pengasuhan
- c) Mendorong peningkatan konsumsi gizi mikro bagi masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi.
- Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang andal dan mudah diakses

Kebijakan:

- a) Perencanaan pembangunan kesehatan berbasis data (evidence base) dan melibatkan peran serta semua pemangku kepentingan
- b) Melakukan evaluasi program pembangunan kesehatan secara berkala dan berkesinambungan.
- c) Mendorong penerapan akuntabilitas kinerja pada jenjang struktur organisasi melalui penyusunan cascading kinerja dan menyusun rencana aksi untuk setiap sasaran stratgis.
- d) Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid dan akurat berbasis teknologi web site untuk memperkuat manajemen pelayanan kesehatan.
- e) Peningkatan tata kelola administrasi keuangan dan barang milik daerah

Strategi:

- a) Proses perencanaan dan evaluasi program kesehatan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan
- b) Menyusun perencanaan dan evaluasi terhadap program kesehatan sesuai yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra
- c) Mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis web site di sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama serta terkoneksi dengan pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
- d) Mengembangkan sistem informasi Kesehatan "real time monitoring" yang mudah diakses masyarakat melalui Komunikasi Badung Sehat (KBS).
- e) Menyelenggakan tertib administrasi terhadap asset-asset kesehatan
- f) Melaksanakan verifikasi asset kesehatan secara berkala
- 8) Meningkatnya pemenuhan dan kualitas sumber daya kesehatan Kebijakan:
 - a) Peningkatan pemenuhan terhadap kebutuhan obat, bahan habis pakai dan peralatan kesehataan.
 - b) Peningkatan pengelolaan obat, bahan habis pakai dan peralatan kesehataan.
 - c) Peningkatan pengelolaan tenaga kesehatan

Strategi:

- a) Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan.
- b) Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan.

- c) Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan.
- d) Pengembangan sistem kinerja.
- e) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan tenaga kesehatan tentang pentingnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan dalam negeri yang berkualitas dan terjangkau.
- f) Memperkuat tata laksana HTA dan pelaksanaannya dalam seleksi obat dan alat kesehatan untuk program pemerintah maupun manfaat paket JKN.
- g) Percepatan tersedianya produk generik bagi obatobat yang baru habis masa patennya.
- h) Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.
- i) Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis.

Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

una menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang telah dijabarkan dalam program prioritas pembangunan Kabupaten Badung lima tahun mendatang, ditetapkan indikator kinerja utama. Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja daerah termasuk di masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini, indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui apakah kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan bila dibandingkan terhadap hasil perencanaan yang hendak dicapai dapat terpenuhi.

Indikator Kinerja Utama ini disusun untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Indikator kinerja utama ini disusun berdasarkan atas ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam program prioritas.

Mengacu dari uraian di atas maka untuk mengukur keberhasilan 8 (delapan) sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menetapkan **25 (dua puluh lima)** indikator kinerja utama , disajikan pada matrik berikut ini (terlampir).

BAB V PENUTUP

vijuan Renstra Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka didukung beberapa sasaran strategis yang diukur keberhasilannya setiap tahun, sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh dinas kesehatan dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai...

Demikian sajian informasi dalam bentuk Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, yang diharapkan dapat memberikan gambaran informasi kepada para stakeholder, sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan feedback/umpan balik yang akuntabel, dari umpan balik tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Badung akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien serta responsif terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, yang pada gilirannya akan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2021

Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Tugas Pokok Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan

Fungsi a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan

c. pembinaan dan monitoring pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	FORMULA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya derajat kesehatan	Umur Harapan hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar	Persentase penduduk menjadi peserta KBS-KIS	Jumlah Penduduk yang menjadi peserta KBS KIS x 100	Kepala dinas dan Bidang Pelayanan Kesehatan
		Angka kematian ibu (AKI)	Jumlah ibu meninggal karena hamil, bersalin dan nifas x 100.000 KH Jumlah kelahiran hidup			Jumlah Semua penduduk yang ada	
		Angka kematian balita (AKABA)	Jumlah balita (berumur < 5 tahun meninggal x 1.000 KH		Indeks keluarga sehat	Jumlah Indeks Keluarga sehat yang bernilai 1 x 100	Kepala dinas dan Bidang Pelayanan Kesehatan
			Jumlah kelahiran hidup			12- Jumlah seluruh keluarga yang ada	
		Persentase Prevalensi kekurangan gizi (under weight) pada balita	Jumlah anak balita yang mengalami kekurangan gizi x 100		Persentase Puskesmas Terakreditasi kategori Madya	Jumlah Puskesmas dengan Standar Akreditasi tingkat madya x 100	Kepala dinas dan Bidang Pelayanan Kesehatan
			Jumlah seluruh balita			Jumlah Semua Puskesmas yang ada	
		Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD)	Jumlah Kasus Kematian karena Penyakit DBD dalam kurun waktu tertentu x 100		Rasio Sarana Kesehatan Terhadap Penduduk	Jumlah Sarana Kesehatan (RS, Puskesmas dan Pustu/BKIA)	Kepala dinas dan Bidang Pelayanan Kesehatan
			Jumlah seluruh kasus DBD			Jumlah Penduduk	
					Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan kesehatan tradisional	Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan kesehatan tradisional x 100	Kepala dinas dan Bidang Pelayanan Kesehatan
						Jumlah Puskesmas	
				Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	Jumlah ibu meninggal karena hamil, bersalin dan nifas x 100.000	Kepala dinas dan Bidang Kesehatan Masyarakat
						Jumlah kelahiran hidup	
					Angka kematian balita (AKABA)	Jumlah balita (berumur < 5 tahun meninggal x 1.000	Kepala dinas dan Bidang Kesehatan
						Jumlah kelahiran hidup	Masyarakat
					Persentase pelayanan kesehatan lanjut usia	Jumlah penduduk lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar x 100	Kepala dinas dan Bidang Kesehatan Masyarakat
						Jumlah seluruh Usila	

Meningkatnya Meningkatnya Persentase Peldaku hidup berah kemandiran masyarakat untuk hidup sehal kemandiran	NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	FORMULA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
Auritation Aur					• ,	o i	kekurangan gizi x 100	Kepala dinas dan Bidang Kesehatan Masyarakat
Persentase siswa sehat Persentase siswa sehat Jumiah seluruh siswa Meningkatnya kualitas sanilasi dasari Persentase Rumah Sehat Jumiah seluruh rumah yang ada Bidang Resehati Jumiah seluruh rumah yang ada Bidang Resehati Masyarakat Masyarakat Persentase ITU Sehat Persentase ITU Sehat Terkendalinya penyakit menular Terkendalinya penyakit menular Rafa-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit Itidak menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar x 100 Jumiah Pelayanan kesehatan penyakit Itidak menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar Angka kesakitan penyakit penyakit penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar Angka kesakitan penyakit penyakit penyakit penyakit penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar Jumiah penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar ang dan sesuaina standar ang dan Pengenadii Penyakit Jumiah penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar ang dan sesuaina sang dan pengenadii ang dan pengenadii dan pengenadi					kemandirian masyarakat untuk hidup	·	Jumlah rumah tangga berPHBS x 100	Kepala dinas dan Bidang Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kualifas sanitasi dasar Persentase Rumah Sehat Jumlah seluruh siswa Masyarakat Sanitasi dasar Persentase TTU Sehat Jumlah seluruh rumah yang ada Masyarakat Masyarakat Masyarakat Jumlah seluruh rumah yang ada Masyarakat Masyarakat Nasyarakat Jumlah seluruh TTU yang ada Jumlah bayi umur 0-11 bulan mendapat Masyarakat Masyarakat Jumlah bayi umur 0-11 bulan mendapat India Masyarakat Jumlah bayi umur 0-11 bulan Masyarakat Masyarakat Jumlah bayi umur 0-11 bulan Masyarakat Masyarakat Jumlah Masyarakat Masyarakat Masyarakat Jumlah Masyarakat Masya							Jumlah rumah tangga yang dipantau	
Meningkatnya kualilas sanitasi dasar Persentase Rumah Sehat Jumlah Rumah sehat x 100 Rapala diras de Bidang Ksehata Jumlah Till memenuhi syarat kesehatan penderita penyakit menular dang pelayanan kesehatan penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang seuai standar x 100 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang seuai standar Angka kesakitan penyakit penyeldi menular langsung dan bersumber binatang seradarah pengedali penyakit menular langsung dan bersumber binatang seradarah pengedali dan pengendali penyakit menular langsung dan bersumber binatang seradarah pengedali penyakit menular langsung dan bersumber binatang seradarah pengedali penyakit menular langsung dan bersumber binatang seradarah penyakit menular langsung dan bersumber binatang dan pengendali dan Pengendali dan Pengendali dan Pengendali penyakit menular langsung dan bersumber binatang dan pengendali dan Pengend						Persentase siswa sehat	Jumlah Siswa dengan Status sehat x 100	Kepala dinas dan Bidang Kesehatan Masyarakat
Sanitasi dasar Jumlah seluruh rumah yang ada Bidang Kesehat Masyarakat							Jumlah seluruh siswa	
Persentase TTU Sehat Persentase TTU Sehat Jumiah TTU memenuhi syarat kesehatan x 100 Jumiah seluruh TTU yang ada Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit tidak menular Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit tidak menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit standar Angka kesakitan penyakit bemam Berdarah Dengue (DBD) Angka kesakitan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Jumiah penderita Den yakit sesuai standar x 100 Jumiah penderita penyakit menular binatang bumiah penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang bumiah penderita penyakit penyakit menular langsung dan bersumber binatang bumiah penderita penyakit penyakit menular langsung dan bersumber binatang bumiah penderita penyakit penyakit menular langsung dan bersumber binatang bumiah penderita penyakit penduduk					• ,	Persentase Rumah Sehat	Jumlah Rumah sehat x 100	Kepala dinas dan Bidang Kesehatan
Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular							, ,	Masyarakat
Terkendolinya penyakit menular Persentase bayi umur 0-11 bulan mendapat menular dan tidak menular Penyakit Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Imunis						Persentase TTU Sehat	· ·	Kepala dinas dan Bidang Kesehatan Masyarakat
menular dan tidak menular Manular dan tidak menular Manular dan tidak menular Manular dan tidak menular							Jumlah seluruh TTU yang ada	,
Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah Dumlah Kejadian KLB/Wabah Cakupan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular Penyakit tidak menular sesuai standar x 100 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit tidak menular penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar Angka kesakitan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Repala dinas da Bidang Pencegat dan Pengendalik Penyakit Menular langsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 Jumlah penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang dan bersumber binatang dan bersumber binatang dan bersumber binatang dan pengendalik Penyakit					menular dan tidak	yang mendapat Imunisasi Dasar	,	Kepala dinas dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian
epidemiologi KLB/Wabah Epidemiologi KLB/Wabah dari laporan yang diterima Jumlah Kejadian KLB/Wabah Cakupan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular benderita penyakit tidak menular sesuai standar x 100 Cakupan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular Cakupan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular Cakupan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular Lampan pelayanan kesehatan penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar Dumlah Pelayanan kesehatan penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar x 100 Jumlah penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 Angka kesakitan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Epidemiologi KLB/Wabah dari laporan dan Pengendali Penyakit Penyakit Kepala dinas da Bidang Pencegat dan Pengendalik Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Bidang Pencegat dan Pengendalik Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)							Jumlah bayi umur 0-11 bulan	Penyakit
Cakupan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular dan penderita penyakit tidak menular sesuai standar x 100 dan Pengendalia Penyakit dan Pengendalia Penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar dan Pengendalia Penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar dan Pengendalia Penyakit menular langsung dan bersumber binatang dan bersumber binatang sesuai standar dan Pengendalia Penyakit menular langsung dan bersumber binatang dan pengendalia d						· · ·	Epidemiologi KLB/Wabah dari laporan yang diterima	Kepala dinas dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian
penderita penyakit tidak menular tidak menular sesuai standar x 100 Bidang Pencegar dan Pengendalia Jumlah penderita penyakit tidak menular Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Damlah penderita penyakit tidak menular sesuai standar x 100 Bidang Pencegar dan Pengendalia Penyakit menular langsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 Bidang Pencegar dan Pengendalia Penyakit menular langsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 Bidang Pencegar dan Pengendalia Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Damlah penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang binat							Jumlah Kejadian KLB/Wabah	Penyakit
Cakupan pelayanan kesehatan penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar Angka kesakitan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Jumlah Pelayanan kesehatan penyakit menular langsung dan bersumber binatang dan Pengendalia Penyakit menular langsung dan bersumber binatang dan bersumber binatang Jumlah penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang Jumlah penderita DBD x 100.000 Kepala dinas dan Berdarah Dengue (DBD) Jumlah penderita DBD x 100.000 Jumlah penduduk Jumlah penduduk								Kepala dinas dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian
penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang langsung dan bersumber binatang Angka kesakitan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Jumlah penderita DBD x 100.000 Kepala dinas dan Pencegah dan Pengendaliangsung dan Pengendaliangsung dan Pengendaliangsung dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung dan bersumber binatang binatang sesuai standar x 100 dan Pengendaliangsung sesuai standar x 100 dan P							Jumlah penderita penyakit tidak menular	Penyakit
Angka kesakitan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Iangsung dan bersumber binatang Jumlah penderita DBD x 100.000 Kepala dinas da Bidang Pencegah Jumlah penduduk dan Pengendalia						penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang	menular langsung dan bersumber	Kepala dinas dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Berdarah Dengue (DBD) Bidang Pencegah Jumlah penduduk dan Pengendalia								
						Berdarah Dengue (DBD)		Kepala dinas dan Bidang Pencegahan
							Jumlah penduduk	

NO	NAULUT	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	FORMULA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB			
				Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang	Persentase Iaporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai SAP	Jumlah Laporan keuangan dan aset yang lengkap dan tepat waktu x 100	Kepala dinas dan Sekretariat			
			se in:		serta didukung sistem Persentase Fasilitas P	informasi yang handal	serta didukung sistem informasi yang handal	<u> </u>	Jumlah seluruh laporan yang ada Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh sistem aplikasi kesehatan berbasis web x 100 Jumlah sarana pelayanan kesehatan	Kepala dinas dan Sekretariat
					Nilai evaluasi LKjIP	Nilai evaluasi LKjIP	Kepala dinas dan Sekretariat			
					Persentase Kinerja Pegawai dengan nilai baik	Jumlah Pegawai (PNS) dengan Nilai SKP Baik	Kepala dinas dan Sekretariat			
						Jumlah seluruh pegawai (PNS)				
				Meningkatnya pemenuhan dan kualitas sumber daya kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial x 100	Kepala dinas dan Bidang Sumber Daya Kesehatan			
						Jumlah Puskesmas yang ada				
					untuk tenaga kesehatan	Jumlah Waktu untuk menerbitkan ijin tenaga kesehatan dari dokumen yang diterima lengkap sesuai persyaratan	Kepala dinas dan Bidang Sumber Daya Kesehatan			
						Jumlah seluruh permohonan ijin tenaga kesehatan				
						Jumlah pemenuhan da kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar x 100	Kepala dinas dan Bidang Sumber Daya Kesehatan			
						jumlah standar sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar				

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung,

dr. I Gede Putra Suteja Pembina Utama Muda NIP . 19600407 198710 1 001